

JAWABAN LENGKAP BUPATI BATANG DI RAPAT PARIPURNA DPRD: GALIAN C, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HINGGA PELAYANAN KESEHATAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2025/06/23/Paripurna-2667121196.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan jawaban komprehensif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 23 Juni 2025.

Bupati M. Faiz Kurniawan mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

"Pencapaian opini WTP ini merupakan kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif yang penuh semangat sejak penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan," ujar Bupati Faiz.

Ia menegaskan pentingnya mempertahankan capaian tersebut. "Kedepan kerja sama ini perlu kita tingkatkan agar opini WTP bisa kita peroleh secara terus menerus," tambahnya.

Tanggapan Terhadap Berbagai Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Menanggapi saran Fraksi PDI Perjuangan tentang pengelolaan teknis keuangan daerah, Bupati Faiz menyampaikan komitmen peningkatan di berbagai aspek.

Dalam aspek perencanaan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara usulan DPRD, pengejawantahan visi-misi kepala daerah, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan SKPD. "Kedepan kolaborasi antar aspek tersebut akan kami tingkatkan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan terwujud pemerataan pembangunan daerah," jelasnya.

Untuk aspek penganggaran, Bupati menyetujui usulan mengadakan bimbingan teknis berkala setiap tahun untuk adaptasi sistem yang dinamis.

Bupati Faiz menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor strategis.

"Pemerintah Kabupaten Batang mengapresiasi perhatian fraksi PDI Perjuangan tentang pentingnya pelayanan infrastruktur bagi masyarakat," katanya.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pendukung irigasi pertanian untuk mendukung kemandirian pangan daerah, serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Khusus untuk pelayanan kesehatan masyarakat kecil, Bupati menjelaskan upaya peningkatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.

"Masyarakat kecil tidak lagi terbebani pembiayaan premi JKN dan kami melayani pasien korban kekerasan ibu dan anak tanpa ditarik biaya," ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra tentang praktik Galian C, Bupati Faiz menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Batang telah bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke lokasi usaha penambangan dan memberikan himbauan kepada pengusaha penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk segera mengurus perizinan.

"Untuk kepastian hukum dalam pemungutan pajak MBLB, kami sudah mengajukan surat permohonan pendapat hukum ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Batang serta Polres Batang," jelasnya.

Bupati menyampaikan berbagai upaya optimalisasi PAD yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pajak daerah secara rutin, sosialisasi kepada wajib pajak, serta digitalisasi melalui sistem "SILEPBAH" (Sistem Elektronik Pajak Batang Hebat) dan "BILLING CENTER".

"Kami juga melaksanakan kegiatan jemput bola pelayanan pemungutan pajak melalui kegiatan BPKPAD hadir," ujarnya.

Untuk ekstensifikasi, dilakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru serta sosialisasi peraturan pajak melalui media sosial. Dalam peningkatan kapasitas aparatur, pemerintah daerah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan DJPK dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pelatihan.

Bupati menyampaikan data positif tentang rasio kemandirian daerah. "Rasio kemandirian daerah mengalami kenaikan dari 13,89% pada tahun 2019 menjadi 18,42% pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 4,53%," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan tentang SILPA yang cukup besar, Bupati menjelaskan bahwa SILPA sebesar Rp144,8 miliar tersebut terdapat komponen Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk guru ASN yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah pada Desember 2024 namun baru dicairkan tahun 2025.

"SILPA tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan SILPA tahun 2023, yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih efisien dibandingkan tahun 2023," tegasnya.

Bupati menekankan komitmen pemerintah dalam menerapkan digitalisasi perpajakan. Sistem perpajakan Kabupaten Batang telah berbasis digitalisasi dengan web pajakdaerah.batangkab.go.id yang dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perpajakan.

"Hal ini memberikan transparansi dan partisipasi masyarakat secara langsung, dan pembayaran pajak juga sudah menggunakan sistem online," jelasnya.

Bupati M. Faiz Kurniawan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum konstruktif

"Masukan dan saran yang disampaikan mencerminkan dukungan, perhatian, dan tanggung jawab besar dari DPRD untuk bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah," tutupnya. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3715403065/jawaban-lengkap-bupati-batang-di-rapat-paripurna-dprd-galian-c-pad-hingga-pelayanan-kesehatan>, "Jawaban Lengkap Bupati batang di Rapat Paripurna DPRD: Galian C, PAD, hingga Pelayanan Kesehatan", tanggal 23 Juni 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/jawaban-lengkap-bupati-batang-rapat-paripurna-dprd-galian-c-pad-hingga-pelayanan-kesehatan>, "Jawaban Lengkap Bupati Batang Rapat Paripurna DPRD: Galian C, PAD, hingga Pelayanan Kesehatan", tanggal 23 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan jawaban komprehensif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 23 Juni 2025. Bupati M. Faiz Kurniawan mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
 2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed*

opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*